



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 62 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **RISMAN**;
Tempat/tanggal lahir : Huta Padang, 29 Juni 1985;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Negara Indonesia
Tempat tinggal : Huta Padang Rt 002 Rw 008 Desa Bangun Purba,
Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 62 /Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 28 Juni 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah menikah.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak dari para pemohon tersebut telah para pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran 1406-LT-05062013-0038 tertanggal 05 Juni 2013.
4. Bahwa mengenai tanggal lahir anak kedua dari pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis pada tanggal 18 (delapanbelas) Agustus 2012 padahal yang sebenarnya adalah 18 (DelapanBelas) Mei 2012.

62 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir anak kedua para pemohon tersebut dikarenakan kehilafan para pemohon di saat mendaftarkan kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
6. Bahwa maksud para pemohon ini adalah para pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir anak kedua para pemohon yaitu dari tanggal 18 (Delapan Belas) Agustus 2012 Menjadi 18 (Delapan Belas) Mei 2012.
7. Bahwa selanjutnya para pemohon datang ke Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki tanggal lahir tersebut dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, bahwa sanya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.
8. Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut di atas bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Rokan Hulu, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para pemohon sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
 2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak kedua dari pada para pemohon yaitu 18 (Delapan Belas) Agustus 2012 Menjadi 18 (Delapan Belas) Mei 2012.
 3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tanggal lahir anak para pemohon ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406102906850003 atas nama **RISMAN**, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406107010880003 atas nama **LENNI BETRI** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda -----
- Bukti P – 1 ;
- ☐ Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor : 022/04/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Bangun Purba,

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

62 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti

P – 2 ;

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406101604120004 atas nama kepala keluarga **RISMAN**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 22-05-2013, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P – 3 ;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **FAKHIRA NAJWA**, Nomor : 1406-LT-05062013-0038 tertanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, atas nama Drs. YUSMAR. M.Si selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4 ;

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 20/SKL/VI/2018, atas nama : **FAKHIRA NAJWA** yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong atas nama DELISMAWATI, Amd. Keb tertanggal 27 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda,

----- Bukti P –

5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LISMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adek kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lenni Betri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lenni Betri Pemohon dikaruniai beberapa orang anak salah satunya nama anak Pemohon atas nama Fakhira Najwa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Fakhira Najwa;
- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa anak Pemohon yang bernama Fakhira Najwa tersebut sudah punya akta lahir dari catatan sipil akan tetapi Bulan lahir anak pemohon tidak bersesuaian dengan Bulan Lahir anak pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon bernama Fakhira Najwa kelahirannya pada tanggal 18 -05- 2012 bukan 18 -08- 2012;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak memperbaiki Bulan Lahir anak pemohon tersebut di sesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

62 /Pdt.P/2018/PN.Prp



2. **Saksi MAHARANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adek kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lenni Betri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lenni Betri Pemohon dikaruniai beberapa orang anak salah satunya nama anak Pemohon atas nama Fakhira Najwa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Fakhira Najwa;
- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa anak Pemohon yang bernama Fakhira Najwa tersebut sudah punya akta lahir dari catatan sipil akan tetapi Bulan lahir anak pemohon tidak bersesuaian dengan Bulan Lahir anak pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon bernama Fakhira Najwa kelahirannya pada tanggal 18 -05- 2012 bukan 18 -08- 2012;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak memperbaiki Bulan Lahir anak pemohon tersebut di sesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal/bulan/tahun kelahiran anak pemohon yang seharusnya di terangkan : 18 -05- 2012 bukan 18 -08- 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Lenni Betri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

62 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lenni Betri Pemohon dikaruniai beberapa orang anak salah satunya nama anak Pemohon atas nama Fakhira Najwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon lahir pada tanggal : 18 -05- 2012;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran atas nama : Fakhira Najwa, dengan Nomor : 1406-LT-05062013-0038 tertanggal 05 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kelahiran anak Pemohon pada tanggal : 18 -05- 2012 bukan 18 -08- 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- a. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- b. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- c. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pencantuman tanggal kelahiran anak pemohon yang semula : 18 -08- 2012;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal kelahiran anak Pemohon, pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P.4 dan vide bukti P.3), oleh karena pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ditulis tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut adalah 18 -05- 2012, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut pada akta kelahirannya yang semula 18 -08- 2012 menjadi 18 -05- 2012 dengan maksud keseragaman data administrasi pada Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon dan akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan akta kelahiran anak pemohon untuk memperbaiki/membetulkan tanggal kelahiran anak pemohon, pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1406-LT-05062013-0038 tertanggal 05 Juni 2013, yang semula tertulis : 18 -08- 2012, yang

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

62 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dirubah menjadi sebagai berikut 18 -05- 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.5) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon yang seharusnya berbunyi menjadi 18 -05- 2012 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon *in casu* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/membetulan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama : FAKHIRA NAJWA sebelumnya tertera 18-08-2012 berubah menjadi 18-05-2012;
3. Memberikan Izin kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp. 221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH**, selaku

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

62 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-D.t.o-

-D.t.o-

ADRIAN SAHERWAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)